



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai agenda reformasi birokrasi diperlukan penataan ketatalaksanaan melalui penyusunan peta proses bisnis;
- b. bahwa peta proses bisnis sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan ketatalaksanaan organisasi Pemerintah Daerah serta untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan mengenai peta proses bisnis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien;
- b. memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai peta proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. mempermudah dalam menganalisa potensi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga solusi penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan lebih terarah;
- d. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- e. mengintegrasikan dan mendokumentasikan Peta Proses Bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- f. memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan SPBE; dan
- g. mendukung pembangunan dan pengembangan SPBE.

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis berlandaskan prinsip:

- a. definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;

- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam suatu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah.

BAB II

PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Peta Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah; dan
- b. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengawasan;
 - c. keuangan;

- d. hukum;
 - e. teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - f. reformasi birokrasi dan tata laksana.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi dan tata laksana.
- (6) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris/Kepala Bagian yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 8

- (1) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan standar operasional prosedur.

Pasal 9

Rincian pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan kode sesuai dengan kode referensi domain proses bisnis pada arsitektur SPBE.
- (2) Kode referensi domain proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda berisi karakter yang menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- (3) Kode referensi domain proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

I. LEVEL PETA PROSES BISNIS

1. Peta proses bisnis terdiri atas level sebagai berikut:

Level 0 (peta proses)	:	sasaran Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah
Level 1 (peta subproses)	:	program Pemerintah Daerah
Level 2 (peta CFM)	:	sasaran Perangkat Daerah/Unit Kerja
Level 3 (peta CFM)	:	program Perangkat Daerah/Unit Kerja
Level 4 (peta CFM)	:	aktivitas/kegiatan Perangkat Daerah/ Unit Kerja

2. Level 0 merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah dalam mencapai visi, misi dan tujuan.
3. Level 1 merupakan Peta Proses Bisnis sebagai penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0 dan menggambarkan yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0 oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya dengan mengacu pada program Pemerintah Daerah.
4. Level 2 merupakan Peta Proses Bisnis sebagai penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 1 dan menggambarkan yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 1 oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya dengan mengacu pada sasaran Perangkat Daerah.
5. Level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 2 dan menggambarkan yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 2 oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya dengan mengacu pada program Perangkat Daerah.

6. Level 4 merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis Level 3 dan menggambarkan yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 3 oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya dengan mengacu pada aktivitas/kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
7. Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah menggunakan level 0 dan level 1.
8. Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja menggunakan level 2 sampai dengan level 4.
9. Peta proses bisnis level 0, level 1, level 2, level 3 dan level 4 dengan menggunakan bentuk *Business Process Modeling Notation*.

II. TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

1. Penyusunan peta proses bisnis melalui tahap sebagai berikut Penyusunan peta proses bisnis melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan dan perencanaan
 - b. tahap pengembangan;
 - c. tahap penerapan; dan
 - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
2. **Tahap persiapan dan perencanaan** merupakan langkah awal penyusunan peta proses bisnis dalam rangka pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Pengumpulan informasi dilakukan dengan inventarisasi rencana jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui pengelompokan aktivitas pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pengelompokan aktivitas pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada kegiatan, bukan berdasarkan pada unit organisasi;
- b. dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. sederhana dan mudah diimplementasikan.

3. **Tahap pengembangan** merupakan tahapan membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Tahap pengembangan terdiri dari:

- a. identifikasi mandat dari visi, misi serta tujuan;
- b. identifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung visi, misi, serta tujuan; dan
- c. identifikasi peta proses bisnis yang dapat disusun untuk mendukung pelaksanaan fungsi.

Peta Proses merupakan turunan langsung dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai, mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen tugas dan fungsi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama sasaran Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan peta proses terdiri dari:

- a. mengidentifikasi ruang lingkup pemerintah daerah yang dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah;
- b. menganalisis sasaran pemerintah daerah dan mengkategorikan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- c. menguraikan setiap kelompok peta proses menjadi peta subproses.

Identifikasi peta proses terdiri dari:

- a. identifikasi proses utama atau inti;
- b. identifikasi proses pendukung atau manajerial; dan
- c. identifikasi proses lainnya.

Identifikasi proses utama atau inti meliputi:

- a. menciptakan aliran nilai utama;
- b. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal pemerintah;
- c. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintah dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi; dan
- d. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Identifikasi proses pendukung atau manajerial meliputi:

- a. mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama atau inti berjalan dengan baik;
- b. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- c. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama atau inti.

Identifikasi peta proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti atau utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

Penyusunan gambar peta proses dilakukan dengan prinsip *Supplier-input-Process-output-Customer* (SiPoC).

Identifikasi peta subproses terdiri dari:

- a. identifikasi turunan atau proses lebih teknis dari proses inti, proses pendukung, dan proses lainnya; dan
- b. finalisasi guna memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang sudah dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi subproses.

Peta subproses mengidentifikasi program pemerintah daerah dan sasaran perangkat daerah. Penyusunan gambar peta subproses dilakukan dengan prinsip *Supplier-input-Process-output-Customer* (SiPoC).

Peta relasi menggambarkan dan menunjukkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses sehingga output tercapai. Peta relasi memasukkan nama-nama perangkat daerah yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses. Pada peta relasi dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan subproses yang telah dibuat sebelumnya. Peta relasi merupakan informasi tambahan pada peta proses bisnis Pemerintah Daerah.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map/CFM*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Tahapan penyusunan peta lintas fungsi (*Cross Functional Map/CFM*) terdiri dari:

- a. menggambar garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi dan peran yang terlibat dalam proses;

- b. menuliskan nama perangkat daerah yang terlibat, dimulai dari pihak yang berinteraksi secara langsung (internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan pihak lainnya yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;
 - c. mengidentifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perangkat daerah kemudian menuliskannya pada peta nama proses/aktivitas dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan;
 - d. melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses yang digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap perangkat daerah yang terkait; dan
 - e. memberikan keterangan pada peta.
4. **Tahap penerapan** dilaksanakan sesuai dengan Peta proses bisnis yang telah ditetapkan. Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit kerja yang secara fungsional membidangi tata laksana.

Penerapan peta proses bisnis meliputi:

- a. pengesahan peta proses bisnis;
- b. pendistribusian peta proses bisnis;
- c. penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan
- d. perubahan peta proses bisnis.

Pengesahan peta proses bisnis meliputi:

- a. peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- b. pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis.

Pendistribusian peta proses bisnis meliputi:

- a. pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hardcopy* dan *softcopy*; dan
- b. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis meliputi:

- a. semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan

- b. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang lama dan memperbarui dengan peta proses bisnis yang baru.

Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan dalam hal:

- a. terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
5. **Tahap pemantauan dan evaluasi** merupakan tahap untuk memastikan relevansi dan efektivitas dari peta proses bisnis yang disusun. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan peta proses bisnis di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Proses bisnis dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memperoleh inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan integrasi proses bisnis. Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan peta proses bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.


Hasil evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peta proses bisnis oleh perangkat daerah dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi reformasi birokrasi dan tatalaksana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

III. INOVASI PROSES BISNIS

Penyelenggara Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan inovasi pelaksanaan peta proses bisnis. Inovasi proses bisnis merupakan penyederhanaan proses bisnis baik terdapat intervensi teknologi informasi dan komunikasi maupun tidak. Penyederhanaan proses bisnis dilakukan untuk mempercepat pencapaian kinerja. Inovasi proses bisnis dengan intervensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

IV. PRINSIP SUPPLIER-INPUT-PROCESS-OUTPUT-CUSTOMER (SIPoC)



V. MATRIKS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Perangkat Daerah pengampu
kode	Sasaran Pemda	Kode	Program Pemda	Kode	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program Perangkat Daerah	Kode	Kegiatan Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi dengan kode referensi domain sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang kode referensi domain peta proses bisnis
- Kolom 2 : Diisi dengan sasaran Pemerintah Daerah
- Kolom 3 : Diisi dengan kode referensi domain sesuai Keputusan Gubernur tentang kode referensi domain peta proses bisnis


- Kolom 4 : Diisi dengan program Pemerintah Daerah
- Kolom 5 : Diisi dengan kode referensi domain sesuai Keputusan Gubernur tentang kode referensi domain peta proses bisnis
- Kolom 6 : Diisi dengan sasaran Perangkat Daerah
- Kolom 7 : Diisi dengan kode referensi domain sesuai Keputusan Gubernur tentang kode referensi domain peta proses bisnis
- Kolom 8 : Diisi dengan program Perangkat Daerah
- Kolom 9 : Diisi dengan kode referensi domain sesuai Keputusan Gubernur tentang kode referensi domain peta proses bisnis dengan menuliskan kode domain kolom 7.nama perangkat daerah.01 dan seterusnya
- Kolom 10 : Diisi kegiatan Perangkat Daerah
- Kolom 11 : Diisi nama Perangkat Daerah pengampu

VI. BENTUK PETA PROSES BISNIS


1. Level O



2. Level 1



3. Level 2, Level 3, dan Level 4



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X